



PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NI MADE NARY, Tempat/Tgl Lahir: Bali, 1 Juli 1958, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Hindu, Alamat : Tri Dharma yoga RT 003 RW 001 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah MEN SUTIASA Berdasarkan Daftar Nilai Hasil belajar Anak Pemohon No.1464461 tanggal 7 juni 1993 dan Sertifikat No. AF. 504907. 08.02.19.06.1.00047 yang dikeluarkan BPN Lampung Selatan;
2. Bahwa nama Pemohon dari lahir adalah NI MADE NARY, namun dalam tradisi Suku Bali, Nama Ibu di ganti dengan Nama Anak Pertama;
3. Bahwa Nama Anak Pertama Pemohon adalah I KADE SUTIASA, oleh karena itu nama Pemohon berubah menjadi MEN SUTIASA;
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan kartu keluarga;
5. Bahwa Ketika pemohon membuat kartu keluarga (KK) dan KTP Di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan , ternyata nama pemohon yang tertera pada KK dan KTP Tidak sesuai dengan data data pemohon miliki;
6. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , mohon kiranya ketua Pengadilan Negri Kalianda Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa mengganti nama pemohon pada kartu keluarga (KK) dan KTP yang semula NI MADE NARY menjadi MEN SUTIASA;



7. Berdasarkan undang undang NO.23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang tata cara perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Kependudukan Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama pemohon yang sah adalah MEN SUTIASA Berdasarkan Daftar Nilai Hasil belajar Anak Pemohon No.1464461 tanggal 7 juni 1993 dan Sertifikat No. AF. 504907. 08.02.19.06.1.00047 yang dikeluarkan BPN Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama pemohon pada KTP NIK. 1801143006600010 dan Kartu Keluarga NO.1801142203082682 Semula NI MADE NARY diubah menjadi MEN SUTIASA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian sidang ditunda untuk dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan berikutnya, yakni berdasarkan risalah panggilan tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap kemudian membacakan Permohonannya, namun Pemohon belum siap dengan bukti-bukti, sehingga persidangan ditunda dan Hakim memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan berikutnya yang perlu dimaknai sebagai panggilan yang resmi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan berikutnya, Pemohon tidak hadir juga meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Hakim, atas hal tersebut Hakim kemudian memerintahkan jurusita untuk melakukan panggilan lagi bagi Pemohon untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya karena tidak hadir karena ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2021 dan 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Iskandar Djauhari, Jurusita Pengadilan negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Syamsuddin, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses Perkara : Rp.61.000,00
- Fotokopi/penggandaan : Rp.10.000,00
- Materai : Rp.12.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp.10.000,00
Jumlah : Rp.123.000,00
(Seratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)